

**Islam Nusantara: Antara Argumen
Politis, Spiritual, dan Epistemologis**
Arif Budiman

**Kelahiran dan Perkembangan
Lesbumi: Suatu Studi Historis**
Johan Wahyudi

**Pelaksanaan Ibadah Haji Masa
Hindia Belanda: Tinjauan Kritis
Terhadap Pemikiran C. Snouck
Hugronje**
Lesi Maryani dan Andriyansyah

**Strategi Keamanan Maritim
Singapura dan Dampaknya Bagi
Indonesia**
Pradito Komojoyo

**Implementation Gap Dalam
Kebijakan Pemberian Beasiswa
Siswa Unggul Papua di Luar Negeri**
Muhammad Rizal Otto

**Efektivitas Strategi Deradikalisasi
Pada Narapidana Terorisme di
Rutan Cikeas**
Dini Probawati

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 10 . issue 2 . 2023

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION
Vol. 10 - Issue 2 - 2023

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, anthropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Editor-In-Chief

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*) Oman
Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*) MN.
Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)
Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten
<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of **PEGON**

Islam Nusantara Civilization

Vol. 10 - Issue 2 - 2023

Table of Contents	iii
ISLAM NUSANTARA: ANTARA ARGUMEN POLITIS, SPIRITUAL, DAN EPISTIMOLOGIS Arif Budiman	1
KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LESBUMI: SUATU STUDI HISTORIS Johan Wahyudi	23
PELAKSANAAN IBADAH HAJI MASA HINDIA BELANDA: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN C. SNOUCK HUGRONJE Lesi Maryani dan Andriyansyah	43
STRATEGI KEAMANAN MARITIM SINGAPURA DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA Pradito Komojoyo	59
IMPLEMENTATION GAP DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA DI LUAR NEGERI Muhammad Rizal Otto	77
EFEKTIVITAS STRATEGI DERADIKALISASI PADA NARAPIDANA TERORISME DI RUTAN CIKEAS Dini Probowati	99

EFEKTIVITAS STRATEGI DERADIKALISASI PADA NARAPIDANA TERORISME DI RUTAN CIKEAS

Dini Probowati

Pustaka Compass Jakarta

dini031112@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v10i02.86>

أبستراك

فېرسوألان راديكاليسېي دان تېروريسېي تېروس ميندافاتكان فېزهاتيان باپاك فهك دي دونيا، تېرماسوك ايندونيسيا كارينا مينيمبولكان كيروساكان ياغ تيداك سيديكيت باي كيهيدوفان مانوسيا. اونتوك ايتو، اوفايا ديراديكاليساسي كونا مينغكولاغي فېرسوألان تېروريسېي مينجادي مينديسك. اكان تيتافي، اداپا فيران نافيتير دياليك فېريستيو تېروريسېي ياغ تېرجادي دي ايندونيسيا مينيمبولكان فېرتاپان كيايفيكتيفان فروگرام ديراديكاليساسي ياغ ديجالانكان BNPT دان سناكمولدير لايپيا. فينيليتيان ايني بيرتوجوان ميغاناليسا ايفيكتيفيتاس ستراتيجي ديراديكاليساسي فادا نافيتير دي روتان چيكياس ياغ ديلاكساناكان اوليه ايدينسوس ۸۸ AT دان ياياسان دبيينتال، دوا فهك ياغ سات ايني مينجالانكان كيكياتان كيكياتان فيمينان فروگرام ديراديكاليساسي دي روتان سوفير ماكسيموم سيچوريتي خصوص ديغيرونتوكان باي فارا تيزساغكا تينداك فيدانا تېروريسېي دان مينجادي تيمفات اوال فيلاكسانان فيمينان (فروگرام ديراديكاليساسي) تيزهاداف فيلاكو تينداك تېروريسېي. فينيليتيان ايني ديلاكوكان ديغان ميغكوناكان ميتودي كواليتاتيف ديسكريفيف ميلالواس واوانچارا تېرورتروكتور، اوبسيفاسي، ستودي ليتيراتور، ياغ ديداسازكان فادا تياوري ديراديكاليساسي دان ديساينكاكيمينت سيرتا كونسيف اينديكاتور ايفيكتيفيتاس ديراديكاليساسي داري راباسا دان كاوان-كاوان (۲۰۱۰). داري فينيليتيان ايني ديكيتهواي بهوا ستراتيجي ديراديكاليساسي ياغ ديلاكوكان اوليه ايدينسوس ۸۸

AT دان ياباسان دبيئنتال ميمبليكي تيغكات فينيرمان ياغ ريلاتيف داڤات ديتيرپما اوليه تاهانان فيلاكو تينداك تيروريسمي دي روتان چيكياس. هال ايني كارينا سيتياف تاهانان دي روتان چيكياس "واجيب" ميغيكوتي فروگرام ديراديكاليساسي ديغان ديلاكوكان فينديكاتان هومانيستيك. نامون ديميكيان، ماسالاه سينيركيتاس كواورديناسي ديغان ستاكمبولدير لاينپا، فيرلاكوآن تيداك مانوسياوي، مينيمپا كوانتيتاس دان كواليتاس SDM فيتوكاس، دان كيتيزياتاسان فراسارانا (تيمشات اهانان) ماسيه ميمبيريكان هامباتان دالام فيلاكسانان ستراتيجي ديراديكاليساسي دي روتان چيلياس اچار بيرجالان ايفيكتيف.

كاتا كونجي: ديراديكاليساسي، ديشاينكاكيمينت، اينديكاتور ايفيكتيفيتاس ديراديكاليساسي، نارافيدانا تيروريسمي، روتان چيكياس.

Abstrak

Persoalan radikalisme dan terorisme terus mendapatkan perhatian banyak pihak di dunia, termasuk Indonesia karena menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit bagi kehidupan manusia. Untuk itu, upaya deradikalisasi guna menanggulangi persoalan terorisme menjadi mendesak. Akan tetapi, adanya peran Napiter dan mantan Napiter dibalik peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan keefektivan program deradikalisasi yang dijalankan BNPT dan *stakeholder* lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisa efektivitas strategi deradikalisasi pada Napiter di Rutan Cikeas yang dilaksanakan oleh Idensos Densus 88 AT dan Yayasan DeBintal, dua pihak yang saat ini menjalankan kegiatan pembinaan program deradikalisasi di Rutan *Super Maximum Security* khusus diperuntukan bagi para tersangka tindak pidana terorisme dan menjadi tempat awal pelaksanaan pembinaan (program deradikalisasi) terhadap pelaku tindak terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur, observasi, dan studi literatur, yang didasarkan pada teori deradikalisasi dan *disengagement* serta konsep indikator efektivitas deradikalisasi dari Rabasa dkk (2010). Dari penelitian ini diketahui bahwa strategi deradikalisasi yang dilakukan oleh Idensos Densus 88 AT dan Yayasan DeBintal memiliki tingkat penerimaan yang relatif dapat diterima oleh tahanan pelaku tindak terorisme di Rutan Cikeas. Hal ini karena setiap tahanan di Rutan Cikeas "wajib" mengikuti program deradikalisasi dengan dilakukan pendekatan humanistik. Namun demikian, masalah sinergitas koordinasi dengan *stakeholder* lainnya, perlakuan tidak manusiawi, minimnya kuantitas dan kualitas SDM petugas, dan keterbatasan prasarana (tempat tahanan) masih memberikan hambatan dalam pelaksanaan strategi deradikalisasi di Rutan Cikeas agar berjalan efektif.

Kata Kunci: *Deradikalisasi, Disengagement, Indikator Efektivitas Deradikalisasi, Narapidana Terorisme, Rutan Cikeas.*

Abstract

The issue of radicalism and terrorism continues to get the attention of many parties around the world, including Indonesia causes damage to human life. For this reason, deradicalization efforts are urgent. However, the role of terrorism prisoners (Napiter) and former Napiter behind terrorism events that occurred in Indonesia raises questions about the effectiveness of deradicalization programs. This study aims to analyze the effectiveness of the deradicalization strategy in Napiter at Cikeas Detention Center implemented by Idensos Densus 88 AT and DeBintal Foundation, who are currently carrying out deradicalization program development activities at Super Maximum Security Detention Center specifically intended for terrorism suspects and become the initial place for the implementation of deradicalization programs against perpetrators of terrorism acts. This research was conducted using descriptive qualitative methods which are based on deradicalization and disengagement theories as well as the concept of deradicalization effectiveness indicators from Rabasa et al (2010). From this research, it is known that the deradicalization strategy carried out by Idensos Densus 88 AT and the DeBintal Foundation has a relatively acceptable level of acceptance by prisoners perpetrating terrorism acts in Cikeas Detention Center. This is because every prisoner in Cikeas detention center is "obligated" to follow a deradicalization program with a humanistic approach. However, the problem of synergy of coordination with other stakeholders, inhumane treatments, the lack of quantity and quality of human resources of officers, and limited infrastructure (detention centers) still provide obstacles in implementing the deradicalization strategy in Cikeas Detention Center to run effectively.

Keywords: *Deradicalization, Disengagement, Terrorism Prisoners, Cikeas Detention Center.*

A. PENDAHULUAN

Radikalisme terutama radikalisme Islam semakin dikenal pasca serangan terorisme yang menargetkan *World Trade Center Building* dan Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001, mengakibatkan ribuan orang dari berbagai latar belakang kewarganegaraan meninggal dan terluka. Insiden tersebut dinilai merupakan salah satu aksi terorisme paling mengerikan pada abad ke-21 dan mendapat perhatian besar publik internasional karena berhasil menysasar salah satu obyek vital di AS. Pemerintah AS merespon tragedi WTC dengan mengubah paradigma kebijakan *National Security* dan kebijakan eksternal AS. Saat Pemerintahan Presiden George W. Bush, AS menetapkan *War on Terror policy* yang menyerukan semua negara dan pemimpin politik di dunia agar berjuang bersama melawan terorisme. Kebijakan tersebut menandai dimulainya strategi perlawanan terhadap terorisme dan radikalisme secara global. Namun, penancangan *War on Terror* justru memulai kecenderungan meningkatnya aksi-aksi terorisme di berbagai wilayah di dunia. Salah satu indikasi peningkatan aksi terorisme yang menonjol adalah kemunculan dan meningkatnya aktivitas kelompok *Islamic State in Iraq and Syam* (ISIS) di tahun 2014. Saat hal itu terjadi, AS di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama mengumumkan pembentukan koalisi internasional beranggotakan 68 negara guna menghadapi ISIS. Meski AS dan koalisi internasionalnya menyatakan telah berhasil mengalahkan kelompok ISIS di Irak pada 2017 dan di Suriah pada 2019, serta menewaskan amir ISIS pertama hingga keempat (Abu Bakr al-Baghdadi tahun 2019, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi bulan Februari 2022, Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi bulan Oktober 2022, dan Abu Hussein al-Qurayshi bulan April 2023, namun aksi terorisme masih terus terjadi dan menjadi ancaman keamanan setiap negara dan warga sipil di dunia.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen. Pol. Ibnu Suhendra menjelaskan bahwa ancaman terorisme di dalam negeri pada periode 2017–2022 cenderung fluktuatif, di mana pada 2019 meningkat kemudian turun pada 2020 selanjutnya meningkat kembali pada 2022 (BNPT, 21 Maret 2022). Di sisi lain, laporan *Institute for Economics & Peace* (IEP) tentang *Global Terrorism Index* (GTI) menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-37 pada tahun 2020 (*Intitute for Economics & Peace*, November 2020) dan naik menjadi urutan ke-24 pada tahun 2022 (*Intitute for Economics & Peace*, Maret 2022). Peringkat tersebut disusun berdasarkan

quantity insiden, jumlah korban meninggal dan terluka, serta kerusakan yang diakibatkan oleh aksi terorisme.



Sumber: *Institute For Economics & Peace. Global Terorrism Index (GTI) 2022*

Gambar 1.1 *Global Terrorism Index 2020 dan 2022*

Berbeda dengan laporan prediksi GTI, ancaman terorisme di Indonesia cenderung mengalami penurunan meski terjadi peningkatan jumlah teroris yang berhasil ditangkap oleh pihak keamanan. Indikator tersebut sebagaimana yang disampaikan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), Polri Irjen Marthinus Hukom bahwa sejak Januari hingga Maret 2022, pihaknya telah menangkap 56 orang teroris, sementara pada tahun 2020 sebanyak 232 teroris dan 370 teroris pada 2021. Lebih lanjut, Densus 88 AT mencatat telah terjadi 6 kali aksi terorisme pada tahun 2021. Jumlah tersebut menurun 50% dari laporan pada tahun 2020 yang tercatat sebanyak 13 kali aksi terorisme (Kompas.com, 2022). Pada konteks ini, penurunan yang terjadi dapat diartikan bahwa potensi ancaman dan aktivitas terorisme diprediksi berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah teroris yang ditahan. Sementara, sejumlah penangkapan oleh Densus 88 AT mengindikasikan berkembangnya eksistensi kelompok teror dan potensi ancaman keamanan di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi saat ini juga turut mempengaruhi perkembangan tersebut, di mana ideologi/ pemikiran/ pemahaman ekstremisme dan propaganda-propaganda kelompok teror mudah menyebar. Tren indoktrinasi paham radikal melalui internet menunjukkan peningkatan di saat pandemi Covid-19 karena adanya pergeseran/penyesuaian bentuk interaksi sosial masyarakat yang lebih banyak dilakukan melalui ruang siber (Rizki, 2022).

Terorisme telah dimanfaatkan oleh berbagai aktor dalam upaya mencapai ideologi yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya *counter-terrorism* seharusnya juga dilakukan dengan menyusun strategi yang memberikan penekanan utama kepada ideologi para teroris. Golose (2009:86) menjelaskan bahwa *counter-terrorism* di Indonesia lebih mengedepankan program deradikalisasi. Deradikalisasi berdasarkan Pasal 43D ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2018 diartikan sebagai suatu proses yang sudah direncanakan, terpadu, tersistem, dan berkelanjutan di mana dikerjakan guna meniadakan atau meminimalisir dan membalikkan pengertian radikal terorisme yang ada. Selanjutnya, deradikalisasi dilaksanakan terhadap seorang pelaku tindak teror saat mulai menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, hingga mantan narapidana terorisme, dan juga terhadap seseorang atau kelompok orang yang telah terjangkiti ideologi radikal terorisme (Pasal 43D ayat 2 UU Nomor 5/2018). Deradikalisasi terhadap orang, diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial. Sementara itu, deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang, dijalankan dengan cara pembinaan wawasan kebangsaan; pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau kewirausahaan. Adapun pihak pelaksana deradikalisasi yaitu pemerintah yang disinkronisasikan oleh sebuah badan negara yang mengadakan kegiatan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan K/L terkait (Pasal 34D ayat 3 UU Nomor 5/2018). Dalam hal ini, BNPT sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki kewajiban melaksanakan program deradikalisasi di mana tidak ada tujuan mengelakkan Islam dari penganutnya atau mempidanakan Islam, program ini sesungguhnya lebih membuat dekat umat Islam kepada pengertian ke-Islaman yang lebih berimbang, humanis, dan selalu memelihara ketenteraman lingkungan kehidupan yang bervariasi (Agus Surya Bakti, 2014:177).

Program deradikalisasi di Indonesia kembali diragukan efektifitasnya setelah terjadinya sejumlah insiden aksi terorisme yang dilakukan oleh para mantan Napiter. Mantan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar menyatakan bukan hal yang gampang melaksanakan program deradikalisasi (memperbaiki alam pikiran seseorang yang sudah terjangkit pemikiran radikal) terhadap mantan Napiter. Berdasarkan data BNPT, hingga kini ada 116 mantan Napiter yang kembali melakukan/terlibat tindakan terorisme dari jumlah mantan Napiter sebanyak 1.036. Dari 116 mantan Napiter, 19 orang berada di lembaga pemasyarakatan/Lapas (CNNIndonesia.com, 2023). Sebagai salah satu upaya meminimalisir aksi teror, BNPT melalui Deputi Kerjasama Internasional (Deputi 3), Andhika Chrisnayudhanto

menyampaikan bahwa BNPT saat ini menggunakan Perpres 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE), dalam penanggulangan ekstremisme berlandas kekerasan yang menuju pada terorisme. RAN-PE memiliki 130 rencana dengan melibatkan berbagai K/L, dan terdiri dari 3 pilar, yaitu Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, deradikalisasi); Penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban serta penguatan kerangka legislasi nasional; serta kemitraan dan kerja sama internasional (BNPT, 5 Oktober 2022). RAN-PE tersebut sebagai upaya pemutusan mata rantai radikal terorisme di Indonesia yang dilakukan BNPT dengan melaksanakan program prioritas anti terorisme dari awal permulaan hingga ke akhir. Hal ini selaras dengan konsep *Pentahelix* yang menjadi arah kebijakan penanggulangan BNPT di tahun 2022, yaitu dari hulu meningkatkan peran masyarakat dan komunitas sehingga tidak sampai meningkat ke arah terorisme, kemudian di bagian hilir penanganan anti radikal terorisme terdiri dari dukungan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap personal maupun kumpulan orang yang terlibat dalam aktivitas terorisme.

Berkaitan dengan penindakan terhadap personal maupun kumpulan orang yang terkait dengan aktivitas terorisme, maka Napiter harus diberikan tindakan yang berbeda dengan narapida kasus umum. Hal ini bertujuan agar semaksimal mungkin meniadakan kesempatan para Napiter dapat terkait dengan aktivitas terorisme, baik ketika ditahan maupun setelah tidak ditahan. Prosedur penempatan Napiter baik di Rutan maupun Lapas juga harus dilaksanakan secara cermat karena memiliki pengaruh terhadap berhasil tidaknya program deradikalisasi (Firdaus, 2017). Pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2012 nampaknya hanya difokuskan terhadap Napiter di Lapas saja, sementara pelaku teror berstatus tersangka, terdakwa, dan tahanan di Rutan serta mantan Napiter di luar Rutan dan Lapas terlihat belum menjadi fokus dalam program deradikalisasi yang selama ini dilaksanakan pemerintah dengan disinkronisasikan oleh sebuah badan negara yang mengadakan kegiatan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan K/L terkait. Padahal, pelaksanaan program deradikalisasi penting dilaksanakan secara berkelanjutan, sejak awal seorang tersangka terorisme ditangkap hingga kesehariannya di dalam tahanan dan masa-masa sidang, hingga Napiter keluar dari tahanan. Adapun Rutan Cikeas diketahui menjadi tempat penempatan pertama kali bagi mayoritas para tersangka dan terdakwa

terorisme setelah dilakukan penangkapan hingga mendapatkan vonis hukuman sebagai Napiter, sebelum dipindahkan ke Lapas-Lapas lainnya.

Penanganan strategis dalam pelaksanaan program deradikalisasi membutuhkan peranan intelijen untuk mendeteksi segala kemungkinan aksi terorisme di Indonesia yang mengancam kedaulatan negara. Organisasi intelijen memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menganalisa bersama setiap informasi potensi ancaman keamanan nasional di antaranya potensi aksi terorisme yang dilakukan oleh para mantan Napiter. Pada sistem Pemerintah Indonesia, intelijen memiliki peranan sebagai pemberi peringatan awal atas hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara, baik dari dalam maupun luar. Secara hukum, peran intelijen apabila diartikan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam Pasal 5 UU 17/2011 yaitu mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen untuk memberikan peringatan dini guna menghadapi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ATHG yang potensial dan nyata yang dapat membahayakan bagi keselamatan dan keberadaan bangsa dan negara, serta kepentingan dan keamanan nasional.

Tulisan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena adanya unsur pelibatan intelijen dalam efektivitas strategi deradikalisasi pada Napiter. Maka, tulisan mengambil judul “Efektivitas Strategi Deradikalisasi pada Napiter di Rutan Cikeas”. Sejumlah tulisan dengan tema efektivitas program deradikalisasi telah dilakukan beberapa peneliti, namun mereka lebih memfokuskan pada program deradikalisasi terhadap Napiter di Lapas-Lapas. Sementara untuk penelitian efektivitas program deradikalisasi terhadap Napiter di Rutan Cikeas belum ada. Hal lain yang menjadi pembeda penelitian kali ini adalah penggunaan analisis dari sudut pandang intelijen dalam menilai efektivitas program deradikalisasi terhadap Napiter di Rutan Cikeas.

Karenanya, metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan model deskriptif komparatif, di mana penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam kepada para narasumber yang memiliki pengetahuan maupun pengalaman dalam pelaksanaan strategi (program) deradikalisasi di Indonesia. Narasumber yang telah dipilih dipercaya dapat memenuhi keterwakilan dan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Perolehan data diperoleh melalui wawancara dilakukan dalam format semi terstruktur di mana peneliti akan menanyakan rangkaian pertanyaan yang sudah runtut/sistematis dan selanjutnya satu persatu diperdalam guna menggali keterangan dan informasi lebih dalam. Dalam kaitan dengan tema penelitian kali ini, peneliti akan mendeskripsikan secara

sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, serta menafsirkannya terkait keefektivan pelaksanaan strategi deradikalisasi di Rutan Cikeas.

B. RUTAN CIKEAS

Rutan Cikeas merupakan cabang dari Rutan Depok yang khusus diperuntukan sebagai tempat tahanan pelaku tindak terorisme, diresmikan pada akhir tahun 2018 atas persetujuan Presiden Joko Widodo, dengan kondisi sarana yang bangunannya menggunakan kontainer dari Spanyol dan menerapkan sistem keamanan super maksimum (*Super Maximum Security*) dengan didukung prasaranan berbasis teknologi tinggi. Rutan Cikeas memiliki kapasitas 344 tahanan dengan 3 *ward* (blok), yaitu A sebanyak 100 kamar sel dengan kapasitas 100 tahanan terorisme golongan *high risk* (merah), B sebanyak 100 kamar sel dengan kapasitas 100 tahanan terorisme golongan *medium risk* (kuning), dan C sebanyak 72 kamar sel dengan kapasitas 144 tahanan terorisme golongan *low risk* (hijau). Rutan Cikeas berada di bawah kendali kepolisian RI, di mana ada tiga unit yang terlibat dalam operasional Rutan Cikeas yaitu Bagian Operasional Densus 88 AT (Bag Ops Densus 88 AT) di mana kepala Rutan dan staf di bawah wewenangnya, Identifikasi dan Sosial Densus 88 AT (Idensos Densus 88 AT), dan Brigade Mobil (Brimob). Bag Ops Densus 88 AT melakukan pengawasan dan perawatan terhadap tahanan di Rutan Cikeas, Idensos Densus 88 AT bertanggung jawab melakukan pembinaan (program deradikalisasi) terhadap tahanan di Rutan Cikeas, dan Brimob bertugas menjaga fisik Rutan Cikeas.

Jumlah tahanan pelaku tindak terorisme di Rutan Cikeas per 10 Maret 2023 berdasarkan data Bag Ops Densus 88 AT ada 335 orang di mana jumlah ini mendekati maksimum kapasitas Rutan Cikeas. Sementara jumlah anggota dan ASN Polri yang terlibat dalam operasional di Rutan Cikeas ada 263 personil (125 Densus 88 AT, 117 Brimob, dan 21 kesehatan Polri) di mana jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah tahanan di Rutan Cikeas. Berkaitan dengan sifat Rutan Cikeas yang super maksimum keamanannya maka tidak bisa semua pihak dapat masuk ke dalam Rutan Cikeas, bahkan pihak Idensos Densus 88 AT harus membuat surat izin tertulis ke Bag Ops Densus 88 AT untuk masuk ke dalam Rutan Cikeas.

Data yang didapatkan dari Narsum pihak Idensos Densus 88 AT diketahui bahwa jumlah residivis mantan Napiter yang terdeteksi kembali

melakukan tindak pidana terorisme semenjak tahun 2017 berjumlah 53 orang di mana 27 di antaranya (sekitar 51%) pernah ditahan di Rutan Cikeas. Fakta ini menunjukkan perlunya kajian ulang terhadap kasus-kasus residivisme Napiter yang terjadi guna mengetahui apa saja yang perlu disempurnakan dalam sejumlah strategi deradikalisasi yang dijalankan BNPT dan lembaga terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk di dalamnya adalah strategi deradikalisasi yang dijalankan di Rutan Cikeas.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DERADIKALISASI DI RUTAN CIKEAS

Rutan Cikeas yang memiliki kekhususan baik dari segi prosedur keamanan maupun peraturan lainnya menyebabkan hingga saat ini pihak BNPT dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) tidak dapat secara langsung terlibat (tidak dapat masuk ke Rutan Cikeas) dalam pelaksanaan pembinaan (program deradikalisasi) terhadap Napiter yang masih berada di Rutan Cikeas. Hal ini menyebabkan Idensos Densus 88 AT melakukan pembinaan terhadap semua penghuni di Rutan Cikeas, baik yang baru menjadi tersangka, terdakwa, terpidana hingga narapidana terorisme. Pihak Idensos Densus 88 AT juga memiliki kekhawatiran bahwa pembinaan terhadap Napiter yang dilakukan di dalam Lapas mengalami “kegagalan”, yang akan menyebabkan seorang Napiter ketika bebas (mantan Napiter) tetap radikal, dan pihak Kepolisian RI yang akan kembali bertanggung jawab kepada mantan Napiter tersebut. Dalam hal ini, Densus 88 AT melakukan tahapan deradikalisasi mulai dari identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi hingga reintegrasi sosial (saat Napiter kembali di masyarakat).

Kegiatan program deradikalisasi di Rutan Cikeas wajib diikuti oleh seluruh penghuni Rutan Cikeas, di mana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan level tahanan teroris dan Napiter di Rutan Cikeas, apakah termasuk dalam tingkat radikal yang tinggi (merah) atau tingkat radikal rendah (hijau). Bagi tahanan teroris dan Napiter dengan tingkat radikal yang tinggi (merah), dengan cara mereduksi atau melemahkan pemahamannya, sementara tahanan teroris dan Napiter dengan tingkat radikal rendah (hijau), programnya penguatan tentang agama yang benar serta penguatan wawasan kebangsaan. Kegiatan program deradikalisasi yang dijalankan di Rutan Cikeas setiap hari oleh Idensos Densus 88 AT memiliki dua sasaran intervensi, yaitu:

- a. Aspek kognitif (berpikir) melalui pelajaran/tausbiah langsung atau siaran di videotron, buku-buku moderat baik fisik dan maupun e-

laboratory;

- b. Aspek afeksi (sikap) melalui penanaman nilai kecintaan terhadap negara dengan lagu kebangsaan, menanamkan nilai-nilai budaya, nilai kecintaan terhadap kemanusiaan.

Adapun bentuk kegiatan program deradikalisasi di Rutan Cikeas berdasarkan informasi dari Narsum Bag Ops Densus 88 AT, antara lain:

- a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya seusai melaksanakan salat subuh;
- b. Mendengarkan kajian/ceramah dari tokoh agama berpaham moderat termasuk dari mantan Napiter binaan Densus 88 AT yang sudah NKRI;
- c. Pendekatan literasi yang dilakukan oleh Dit Idensos Densus 88 AT Polri dengan menyediakan dan memberikan buku kepada para tahanan;
- d. Mendengarkan dan menyaksikan ceramah moderat dari videotron yang disiapkan oleh Cabang Rutan Mako Brimob Cikeas;
- e. Besukan *online* dengan memfasilitasi *video call* antara tahanan dengan para keluarga sebagai bentuk kegiatan deradikalisasi dan pembinaan berkelanjutan;
- f. *Handling*/pembinaan yang humanis dan pendekatan psikologi;
- g. Densus 88 AT Polri menyiapkan tokoh agama sebagai konsultan ideologi bagi para Napiter;
- h. Kegiatan pada malam hari ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Direktur Idensos Densus 88 AT, AM menegaskan bahwa pembinaan yang diterapkan pihaknya terhadap pelaku tindak terorisme dan keluarganya adalah dengan pendekatan *soft* (kemanusiaan) yang diyakini akan besar peluang berhasil dalam mempengaruhi dan mengubah pemikiran keras para pelaku tindak terorisme yang berada dalam tahanan, termasuk yang berada di Rutan Cikeas. Adapun untuk program kewirausahaan (dalam bentuk pelatihan) di Rutan Cikeas yang dapat menjadi modal bagi para tahanan terorisme ketika kembali ke masyarakat (reintegrasi sosial), tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan berkaitan dengan kekhususan Rutan Cikeas sehingga petugas pelaksana pembinaan dan tahanan tidak dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Sementara itu, selain pendekatan kemanusiaan yang melibatkan keluarga para pelaku tindak terorisme, pihak Densus 88 AT

menggunakan 3 yayasan binaan di mana anggota-anggotanya memiliki latar belakang penyintas aksi teror dan mantan Napiter yang sudah NKRI, yaitu Yayasan Dekat Bintang dan Langit (DeBintal) di Bekasi, Yayasan Hubbul Wathon Indonesia (HWI) Sembilan Belas, di Bogor, dan Yayasan Forum Komunikasi Aktifis Akhlakulkarimah Indonesia (FKAAI) di Jakarta Selatan. Dari 3 yayasan tersebut, Yayasan DeBintal yang saat ini digandeng Idensos Densus 88 AT untuk menjalankan strategi deradikalisasi di Rutan Cikeas.

Yayasan DeBintal sendiri diketahui pendiriannya diinisiasi Densus 88 AT untuk menjadi tempat bagi para mantan Napiter pro NKRI yang telah selesai menjalani masa hukuman dan berhasil dideradikalisasi. DeBintal yang didirikan pada Februari 2021 dengan dasar hukum keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-004655.AH.01.04, menjalankan kegiatan program deradikalisasi di Rutan Cikeas dengan kuantitas 1 s.d. 2 kali seminggu dalam bentuk ceramah dan kajian dengan materi yang tersusun membahas kitab kuning oleh Ustadz ST dan A, serta safari dakwah di mana para tahanan di Rutan Cikeas diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada penceramah. Selain di Rutan Cikeas, Yayasan DeBintal juga menjalankan program-program deradikalisasi di Rutan dan Lapas di Indonesia yang ada tahanan terorisme berdasarkan MoU antara DeBintal dengan Ditjen PAS selama 5 tahun ke depan. Sekjen DeBintal, HF menjelaskan program-program deradikalisasi yang dijalankan Yayasan DeBintal secara garis besar, yaitu:

- a. Safari dakwah ke semua Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia yang memiliki tahanan Napiter termasuk Rutan Cikeas;
- b. Sebagai penjamin dalam Pembebasan Bersyarat (PB) Napiter yang tidak mendapatkan penjamin dari keluarganya. Program ini bertujuan untuk memutus hubungan/jaringan Napiter dengan jaringan merah (*disengagement*);
- c. Program kemandirian, seperti usaha telur puyuh dan MoU dengan Panasonic. Terkait MoU dengan Panasonic, para mantan Napiter pro NKRI yang sudah bebas, diberikan kesempatan berlatih teknik secara gratis dan mendapatkan sertifikat serta mendapat kesempatan dibantu dicarikan pekerjaan;
- d. Pendirian rumah singgah, namun saat ini tutup sementara karena terkendala dana setelah hampir dua tahun berjalan. Fungsi utama rumah singgah ini adalah sebagai tempat tinggal sementara bagi keluarga Napiter di mana si Napiter tengah ditahan terutama bagi keluarga Napiter yang Napiternya telah inkrrar NKRI. Dengan kata

lain bertujuan untuk melepaskan Napiter dan keluarganya dari jaringan kelompok merah (*disengagement*).

D. INDIKATOR PERUBAHAN TINGKAT RADIKAL TAHANAN TERORISME DI RUTAN CIKEAS

Dit Idensos Densus 88 AT dan Yayasan DeBintal dalam menjalankan kegiatan program deradikalisasi di Rutan Cikeas, sama-sama melakukan penilaian terhadap tahanan pelaku tindak terorisme berkaitan dengan perubahan tingkat/level radikal mereka, apakah masih radikal (merah) atau sudah berkurang/lebih moderat. Perubahan level radikal setiap tahanan dinilai Idensos Densus 88 AT dan DeBintal dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program deradikalisasi di Rutan Cikeas. Meski Idensos Densus 88 AT dan DeBintal sama-sama melakukan penilaian untuk mengetahui level radikal setiap tahanan terorisme, namun aspek yang dijadikan dasar penilaian Idensos Densus 88 AT lebih kompleks dibandingkan DeBintal.

Dit Idensos Densus 88 AT menggunakan empat aspek penilaian, yaitu aspek perilaku (al. kooperatif, antusias terhadap program deradikalisasi, komitmen cinta NKRI), aspek psikologi (al. emosi, komunikasi, agresivitas, percaya diri, sensitivitas sosial), aspek pemahaman (al. ideologi yang diyakini salah, cinta tanah air dalam keBhinekaan, lepas baiat, menerima demokrasi termasuk Pancasila dan UUD 1945), dan aspek eksternal (al. tidak terhubung dan tidak menerima dukungan jaringan merah/kelompok radikal, penilaian positif petugas Rutan). Sementara DeBintal mendasarkan pada ada atau tidaknya pertanyaan (komunikasi) para tahanan kepada penceramah setelah dilakukan kajian kitab-kitab kuning atau tausiyah, ada atau tidaknya respons para tahanan ketika pembahasan berkaitan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 (apakah masih menilai haram atau tidak), dan munculnya keinginan untuk pernyataan ikrar setia NKRI.

Indikator perubahan level radikal yang digunakan oleh Dit Idensos Densus 88 AT dan DeBintal sejatinya sesuai dengan apa yang dinyatakan Rabasa dkk (2010) bahwa ada tiga komponen utama yang menjadi indikator program deradikalisasi efektif, yaitu adanya perubahan ideologi pelaku tindak terorisme (dari radikal menjadi tidak radikal), putusannya ikatan dan hilangnya kesetiaan dengan kelompok lamanya.

E. KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM DERADIKALISASI DI RUTAN CIKEAS

Berbagai kegiatan program deradikalisasi serta pendekatan humanistik terhadap tahanan pelaku tindak terorisme dan keluarganya yang dijalankan Idensos Densus 88 AT dan Yayasan DeBintal memperlihatkan tekad dan upaya maksimal kedua pelaksana program deradikalisasi di Rutan Cikeas dalam mencapai tujuan program deradikalisasi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program deradikalisasi di Rutan Cikeas.

Kanit 1 Subdit Inkoor Dit Idensos Densus 88 AT, VPS menyatakan kendala yang dihadapinya dalam pelaksanaan program deradikalisasi di Rutan Cikeas, yaitu kurang lancarnya koordinasi dengan pihak K/L lain yang menghambat proses pemindahan Napiter ke Lapas yaitu Napiter yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan telah inkrah, terbatasnya jumlah sel tahanan, serta terbatasnya jumlah dan kapabilitas personil menghadapi jumlah tahanan terorisme. Berkaitan dengan terhambatnya proses pemindahan Napiter dari Rutan Cikeas ke Lapas berpotensi merugikan Napiter dan menyebabkan Napiter terpengaruh kembali pemikirannya oleh propaganda para tahanan yang masih keras/radikal yang berada di Rutan Cikeas. Hal ini memiliki keterkaitan dengan jumlah sel di Rutan Cikeas yang masih terbatas serta jumlah personil yang melakukan pembinaan dan pengawasan di dalam Rutan Cikeas. Terlebih anggota Idensos Densus 88 AT mayoritas masih baru-baru yang belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik dalam menghadapi tahanan terorisme.

Sekjen DeBintal, HF mengakui meski dirinya menilai DeBintal lebih dapat diterima oleh para Napiter ketika Tim DeBintal melakukan kegiatannya di Rutan Cikeas, namun Yayasan DeBintal memiliki kendala internal dalam pelaksanaan program deradikalisasi, yaitu terkait SDM dan anggaran yang masih terbatas. Hal tersebut menyebabkan Tim DeBintal tidak dapat melaksanakan program deradikalisasi di Rutan dan Lapas yang terdapat tahanan terorisme secara maksimal dalam hal frekuensinya.

Kendala pelaksanaan program deradikalisasi di Rutan Cikeas juga ditemukan dari pihak para tahanan yang menilai tidak sinkron dan kontraproduktif kegiatan pembinaan yang diberikan *stakeholders* program deradikalisasi terhadap tahanan terorisme. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah Napiter alumni Cikeas dan mantan Napiter alumni Cikeas. Adapun kendala yang dimaksud, antara lain pembinaan dengan pendekatan keras (*hard approach*) menggunakan

kekuatan fisik oleh oknum petugas Rutan Cikeas di mana hal ini menyebabkan sejumlah tahanan menjadi stres dan sakit (mayoritas mengalami lumpuh) hingga ada yang tewas, adanya perlakuan bertolak belakang yang ditunjukkan pihak Idensos Densus 88 AT dan Brimob dalam pembinaan di mana Idensos Densus 88 AT menggunakan *soft approach* sedangkan Brimob menggunakan *hard approach* terhadap tahanan, adanya perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum petugas Rutan Cikeas terhadap tahanan, dan ruang sel tahanan yang dinilai tidak layak di mana ukurannya sekitar 2,5 mtr x 2,5 mtr tanpa sekat antara tempat toilet dengan tempat tidur yang digunakan juga untuk tempat beribadah.

F. EFEKTIVITAS STRATEGI DERADIKALISASI DI RUTAN CIKEAS

Program deradikalisasi yang efektif menurut Golose (2009) dan Abuza (2009) yaitu sebuah program/agenda yang mengimplementasikan proses atau ikhtiar untuk meniadakan/menetralsisir paham-paham/ideologi radikal pihak-pihak yang terpengaruh paham tersebut sehingga tidak radikal, melalui pendekatan berbagai ilmu (multi dan interdisipliner *approach*), seperti psikologi, agama, hukum, dan sosial budaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan program deradikalisasi di Rutan Cikeas telah melibatkan pihak psikologi, tokoh agama moderat dan keluarga. Hal itu tercermin pada saat dilakukan *assessment/identifikasi* terhadap setiap tahanan pelaku tindak terorisme guna mengetahui level radikalnya dengan mendasarkan dari empat aspek (perilaku, psikologi, pemahaman, dan eksternal) yang didapatkan melalui interogasi dan komunikasi antara Tim Idensos Densus 88 AT dengan tahanan terorisme yang ditempatkan di Rutan Cikeas, termasuk juga respons yang diberikan para tahanan Rutan Cikeas ketika pembinaan keagamaan berwujud kajian/ceramah dari tokoh agama berpaham moderat atau mantan Napiter yang sudah NKRI, seperti yang dilakukan DeBintal. Dari penilaian tersebut juga akan diketahui kondisi keluarga pelaku tindak terorisme, bagaimana penerimaan tahanan Rutan Cikeas terhadap program deradikalisasi, dan seberapa besar kepercayaan tahanan Rutan Cikeas dengan pelaksana program pembinaan.

Namun demikian, penentuan level radikal terhadap para tahanan pelaku tindak terorisme perlu diperluas dengan menambahkan satu aspek yaitu cara bertindak dalam melakukan upaya deradikalisasi terhadap setiap pelaku tindak terorisme, apakah akan menggunakan pendekatan secara tertutup, pendekatan hati (*heart*), pendekatan cara berpikir (*head*), atau

pendekatan dengan memberikan bantuan (*hand*) sehingga level radikal para pelaku tindak terorisme dapat menjadi lebih detil yang akan berguna dalam menentukan kegiatan pembinaan/program deradikalisasi yang tepat bagi setiap tahanan, dan pada akhirnya upaya penanggulangan terorisme dapat maksimal hasilnya.

Salah satu strategi dari program deradikalisasi agar berjalan efektif adalah perlunya pendekatan yang lebih manusiawi terhadap para Napiter saat masih di dalam Rutan agar mereka bisa menghargai program deradikalisasi yang diberikan. Peran pendekatan manusiawi terhadap para Napiter saat di Rutan sangat penting karena menjadi tonggak awal efektif atau tidaknya program deradikalisasi berlanjut. Pengamat terorisme, Noor Huda Ismail menyatakan kurangnya pendekatan secara emosional para petugas di tahanan menyebabkan para tahanan pelaku tindak terorisme tidak memiliki rasa hormat dan menghargai setiap materi deradikalisasi yang mereka terima dari pihak Rutan dan Lapas. Kerumitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program deradikalisasi mulai muncul karena tidak semua pelaksana program deradikalisasi menggunakan “hati” atau pendekatan humanistik saat mereka menjalankan program deradikalisasi. Padahal, diperlukan kesabaran yang besar dalam kerja-kerja program deradikalisasi kepada para tahanan terorisme beserta keluarganya. Melalui pendekatan humanistik yang dibangun dari perbincangan dari hati ke hati antara petugas dengan tahanan terorisme dan keluarganya selama berjam-jam sehingga terbangun rasa kepercayaan (*trust*) dari tahanan terorisme dan keluarga kepada petugas. Terlebih, para tahanan terorisme yang tergabung/terlibat dalam kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan kelompok lainnya, mereka mendapatkan doktrin dari kelompok mereka tidak dalam waktu yang singkat, biasanya bertahun-tahun hingga ada yang seumur hidup mereka.

Program deradikalisasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dari seseorang yang terpapar paham radikal agar perilakunya (suatu pola yang terbiasa) berubah ke arah yang lebih positif (tidak radikal). Namun untuk mengubah perilaku para pelaku tindak terorisme yang umumnya merupakan orang-orang yang sudah dewasa maka penulis nilai berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah mantan tahanan Rutan Cikeas, program deradikalisasi akan lebih dapat diterima mereka dengan didahului melunakkan hati mereka, di samping menundukkan pikiran mereka. Hal ini artinya sisi perasaan para tahanan pelaku tindak terorisme harus dapat digapai terlebih dahulu oleh para petugas pelaksana program deradikalisasi yang melakukan pembinaan terhadap mereka (menyentuh perasaan para

tahanan tindak pelaku terorisme). Hal ini mengingatkan manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan tiga hal, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik (nafsu). Orang dewasa apabila pola pikirnya diubah akan sulit, namun jika hatinya diubah maka perilakunya dapat berubah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa cinta kasih adalah inti untuk mengubah orang.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan diketahui bahwa upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Idensos Densus 88 AT dan DeBintal adalah dengan menjalankan program deradikalisasi yang dibarengi dengan *disengagement*. Hal ini sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Fink & Hearne (2008) bahwa konsep *disengagement* dan deradikalisasi harus dilakukan secara bersamaan di mana merupakan kesatuan strategi saling mengisi. *Disengagement* menekankan transformasi kelakuan seperti keluarnya individu dari kelompoknya, atau transformasi pandangan individu terhadap kelompoknya. Sementara deradikalisasi lebih pada transformasi pemahaman di mana menjadi transformasi yang fundamental dalam lingkup ideologis.

Sejumlah kendala pelaksanaan program deradikalisasi di Rutan Cikeas yang telah disebutkan sebelumnya berpotensi melemahkan efektivitas strategi deradikalisasi yang dijalankan Idensos Densus 88 AT dan DeBintal di tempat tahanan yang dikhususkan untuk pelaku tindak terorisme. Untuk itu perlunya optimalisasi perpaduan program pembinaan *soft* dan *smart approach* agar hasil yang dicapai menjadi maksimal serta para eks Napiter tidak menjadi potensi ancaman bagi kepentingan dan keamanan nasional. Program-program yang bersifat *soft approach* mulai dari literasi nilai-nilai agama yang sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, pemberian pelatihan/*soft skill* agar para eks Napiter dapat mandiri dan memulai bab baru dalam kehidupannya serta keluar dari *circle*-nya yang dahulu. Hal-hal tersebut dikenal dengan pendekatan *Heart, Hand* dan *Mind* tersebut terbukti cukup efektif dan berkecenderungan memberikan kesempatan baru bagi para eks Napiter untuk berubah dan menjadi pribadi yang baru. Namun demikian, hal-hal tersebut perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga pelaksanaannya berkesinambungan dan menghasilkan hasil yang maksimal.

G. PERAN INTELIJEN DALAM STRATEGI DERADIKALISASI DI RUTAN CIKEAS

Peran intelijen dalam strategi deradikalisasi guna menanggulangi aksi terorisme di Indonesia menurut Pengamat Intelijen, Wawan Hari Purwanto, sesuai Undang-Undang Intelijen No17 Tahun 2011, Intelijen selain memiliki tugas dan fungsi (tusi) deteksi dini juga memiliki tusi cegah dini. Oleh karena itu, terkait dengan strategi deradikalisasi guna menanggulangi aksi terorisme, maka intelijen patut untuk melakukan berbagai upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan (UPKT) guna mengidentifikasi, mendeteksi hingga melakukan segala upaya antisipasi sebagai wujud dari strategi deradikalisasi. Mulai yang berwujud *espionage* (Pulbaket) terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi menumbuhkan paham radikal maupun menjadi ATHG terhadap strategi deradikalisasi, hingga penggalangan (*covert action*) guna langkah antisipasi tidak tercapainya strategi deradikalisasi tersebut.

Peran intelijen terhadap mantan Napiter yang telah keluar dari tahanan diperlukan karena lembaga intelijen mempunyai peran untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap para eks Napiter yang sudah menjalani masa tahanannya. *Monitoring* secara berkala dan bertahap perlu untuk dilakukan guna mengantisipasi eks Napiter yang sudah dibina tidak kembali lagi menjadi radikal dan melakukan berbagai aksi yang mengandung ATHG terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Peran intelijen dalam rangka meningkatkan efektivitas strategi deradikalisasi pada Napiter di Indonesia, terutama di Rutan Cikeas dan Lapas lainnya yaitu intelijen dapat berperan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam rangka meningkatkan efektivitas strategi deradikalisasi pada Napiter di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan monitoring berkala bagi para eks Napiter yang sudah mendapatkan program deradikalisasi serta melakukan upaya-upaya pencegahan jika mereka kembali ke *circle*-nya terdahulu.

Paling tidak terdapat empat indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur peran intelijen dalam meningkatkan efektifitas deradikalisasi khususnya di Rutan Cikeas, yaitu Pertama, *Judgement*. Adanya peran Napiter dan mantan Napiter dibalik peristiwa terorisme yang masih terjadi di Indonesia membuat sejumlah pihak meragukan keefektivan program deradikalisasi yang telah dijalankan BNPT dan sejumlah *stakeholder* lainnya (Idensos Densus 88 AT, Dirjen PAS, dan K/L terkait), bahkan dinilai gagal. Indikasi kegagalan dibuktikan dengan ditangkapnya sejumlah mantan Napiter sebagai pelaku yang telah menjalankan program deradikalisasi oleh

BNPT dan *stakeholder* lainnya. Hal ini menjadi *judgement* bagi peneliti bahwa program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT dan *stakeholder* lainnya belum efektif sehingga perlu penelitian untuk dikaji lebih lanjut.

Kedua, *Forecasting*, Peristiwa terorisme dengan pelaku para mantan Napiter yang masih terjadi di Indonesia diperkirakan bahwa program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT dan *stakeholder* lainnya belum berjalan maksimal dalam membina para mantan Napiter untuk tidak kembali melakukan terorisme. Untuk itu, langkah deradikalisasi membutuhkan peran intelijen dalam memperkuat BNPT sebagai koordinator pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia dan *stakeholder* lainnya, agar bisa disusun rencana deradikalisasi yang strategis dan efektif dalam membina para mantan Napiter untuk tidak kembali melakukan kegiatan terorisme, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Ketiga, *Early Warning*. Peran intelijen diperlukan dalam melakukan cegah dini kegiatan terorisme yang dilakukan melalui program deradikalisasi. Penelitian ini menjadi langkah penting intelijen dalam mendeteksi permasalahan yang dihadapi oleh mantan Napiter saat menjalani hukuman dan pembinaan deradikalisasi. Hambatan yang dihadapi para Napiter saat menjalani hukuman dalam penjara perlu menjadi perhatian sebagai tolak ukur pembinaan mental Napiter untuk menjalani program deradikalisasi sebelum kembali ke lingkungan masyarakat hingga bertekad untuk tidak mengulangi kembali kegiatan terorisme.

Keempat, *Problem Solving*. Peran Intelijen diperlukan dalam memperkuat BNPT dan TNI/Polri untuk membentuk strategi deradikalisasi yang efektif bagi para Napiter saat di penjara dan setelah menyelesaikan masa hukuman. Penelitian ini diperlukan untuk menghasilkan kajian dan analisis hambatan dan tantangan dalam menjalankan program deradikalisasi sehingga dapat dibentuk strategi yang efektif bagi para mantan Napiter untuk tidak kembali melakukan kegiatan terorisme.

H. PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi deradikalisasi terhadap Napiter di Rutan Cikeas belum berjalan efektif disebabkan sejumlah kendala yaitu *Pertama*, Tidak berjalannya koordinasi dan kerja sama antara Idensos Densus 88 AT dengan *stakeholder* lainnya pelaku program deradikalisasi (BNPT, Dirjen PAS, Kemensos, K/L lainnya) dalam bentuk kegiatan nyata pelaksanaan pembinaan program

deradikalisasi di dalam Rutan Cikeas. Hal ini dikarenakan eksklusifnya Rutan Cikeas yang berada di bawah tanggung jawab pihak Kepolisian RI sehingga pelaksana program deradikalisasi di Rutan Cikeas hanya bertumpu pada Idensos Densus 88 AT. Situasi yang ada menyebabkan tidak terjalannya sinergitas antara *stakeholder* program deradikalisasi di Rutan Cikeas, yang berimbas pada tidak berjalannya program tersebut secara berkesinambungan mulai dari Rutan Cikeas menuju Lapas. *Kedua*, Rasa kekecewaan atas perlakuan dari petugas di Rutan Cikeas terhadap tahanan pelaku tindak terorisme di Rutan Cikeas yang dinilai tidak memanusiakan dan tidak adil, berpotensi menimbulkan rasa sakit hati hingga munculnya motivasi untuk membalas perlakuan terhadap Apkam melalui aksi kekerasan yang dapat mengarah ke tindakan radikal. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan strategi deradikalisasi di Rutan Cikeas belum berjalan efektif, bahkan kontra produktif dengan target yang diharapkan.

Ketiga, keterbatasan ruang tahanan di Rutan Cikeas menyebabkan jangka waktu pemberian pembinaan program deradikalisasi terhadap tahanan pelaku tindak terorisme di Rutan Cikeas, tidak sebanding dengan jangka waktu para pelaku tindak terorisme terpapar paham radikal. Hal ini berpotensi kurang dalamnya efek program deradikalisasi bagi tahanan pelaku tindak terorisme di Rutan Cikeas yang menjadi peserta program. Dengan kata lain, program deradikalisasi di Rutan Cikeas hanya sebagai program pra-deradikalisasi bagi para pelaku tindak terorisme sebelum mereka dipindahkan ke Lapas di mana masa penahanan di Lapas akan lebih lama.

Keempat, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM petugas di Rutan Cikeas (Idensos Densus 88 AT, Kepala Rutan Cikeas beserta staf Rutan Cikeas yang berada di bawah wewenang Bag Ops Densus 88 AT, dan Brimob) dalam menangani tahanan pelaku tindak terorisme yang jumlahnya ratusan dengan variasi karakter individu dan level radikal yang berbeda-beda. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM petugas di Rutan Cikeas berimbas pada kurang tepat dan profesionalnya kinerja petugas menghadapi tahanan terorisme. Dan *kelima*, peran intelijen dalam meningkatkan efektivitas strategi deradikalisasi terhadap Napiter di Rutan Cikeas dilakukan melalui penggalangan terhadap para Napiter dan alumni Napiter Rutan Cikeas serta keluarganya melalui pendekatan humanistik (memanusiakan) sehingga dapat mendapatkan kepercayaan mereka hingga menghilangkan rasa kebencian dan motivasi mereka untuk melakukan aksi balas dendam dengan kegiatan aksi terorisme.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergisitas dan koordinasi antara stakeholder pelaku program deradikalisasi di Rutan Cikeas yang berjalan secara nyata antara Idensos Densus 88 AT dengan K/L lainnya. Untuk itu, pembahasan SOP antara Idensos Densus 88 AT, BNPT dan Dirjen PAS mengenai pelaksanaan program deradikalisasi di Rutan Cikeas khususnya, dan tempat tahanan Napiter lainnya, perlu dipercepat sehingga dapat diimplementasikan segera agar tidak ada superior kekuasaan suatu pelaksana program deradikalisasi di suatu tempat tahanan Napiter berada.

BNPT sebagai leading sektor dalam program deradikalisasi di Indonesia perlu melaksanakan koordinasi lebih serius dengan stakeholder program deradikalisasi dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki tingkat penerimaan yang baik di kalangan Napiter guna meningkatkan tingkat partisipasi Napiter terhadap deradikalisasi.

Adapun terkait dengan kekecewaan Napiter dan alumni Napiter Rutan Cikeas terhadap petugas di Rutan Cikeas, maka strategi deradikalisasi akan lebih efektif jika didukung oleh perlakuan humanis oleh para penjaga Rutan Cikeas dan petugas pelaksana pembinaan dalam program deradikalisasi di Rutan Cikeas, baik terhadap Napiter maupun keluarga mereka. Langkah ini dimaksudkan untuk melunakkan hati Napiter sehingga mereka yang merupakan orang-orang dewasa akan dapat lebih didekati dan berpotensi menerima serta menghargai program deradikalisasi yang diberikan kepada mereka. Setiap manusia termasuk para tahanan pelaku tindak terorisme akan merasa bahagia apabila diri mereka dimanusiakan oleh orang lain. Dalam hal ini, program deradikalisasi dimasukkan lewat sisi afektif dengan membuka “hati” para tahanan teroris guna memudahkan masuknya ideologi-ideologi moderat yang diberikan oleh para pelaksana pembinaan dalam program deradikalisasi.

Selain itu, perlu segera memanfaatkan blok baru yang telah dibangun di Rutan Cikeas dan membangun ruang tahanan baru lainnya di area Rutan Cikeas dengan menyesuaikan lahan yang ada. Ruang tahanan baru yang dibangun hendaknya selain berstandar internasional juga memperhatikan kelayakan ruangan bagi penghuni untuk tempat beribadah. Hal ini sebagai salah satu cara pendekatan lunak kepada para pelaku tindak terorisme yang ditahan di Rutan Cikeas dengan menarik simpati atas adanya perhatian pihak Apkam terhadap kelayakan tempat huni mereka selama dalam tahanan.

Langkah-langkah lainnya antara lain dengan menambah jumlah personil petugas di Rutan Cikeas yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan mereka dalam menangani tahanan terorisme. Peningkatan

kemampuan dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan secara berkala bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Pelibatan para profesional perlu dioptimalkan, tidak hanya dari para psikolog namun juga tokoh-tokoh spiritual yang moderat yang dihormati oleh para tahanan teroris. Hal ini dikarenakan ketertutupan para Napiter karena cara berpikir mereka bukan ilmiah tapi mengikuti guru spiritual, sehingga harus bisa cari guru yang benar-benar bisa masuk ke para Napiter.

Begitupun mata anggaran kegiatan-kegiatan program deradikalisasi berkaitan perlu dioptimalkan dengan upaya melunakkan hati para Napiter, seperti bantuan pendidikan kepada anak-anak pelaku tindak terorisme, pelatihan keterampilan baik kepada pelaku tindak terorisme maupun keluarga intinya guna mempersiapkan kemandirian mereka, serta penyediaan rumah singgah bagi keluarga pelaku tindak terorisme. Selain itu, strategi deradikalisasi akan meningkat efektifnya jika dilakukan kegiatan intelijen dengan melakukan upaya penggalangan baik terhadap para Napiter maupun keluarganya sehingga dapat menghilangkan potensi pengulangan tindakan terorisme oleh Napiter.

ريفيروسي

Buku

- Abuza, Zachary. (2009). *Conspiracy of Silence: The Insurgency in Southern Thailand*. Washington, DC: United States Institute of Peace.
- Bakti, Agus Surya. (2014). *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Bakti, Agus Surya. (2016). *Deradikalisasi Nusantara*. Jakarta: Daulat Press.
- BNPT. (2014). *Dokumen Blueprint Pencegahan Terorisme*.
- Brodie, B. (1965). *Strategy in the missile age*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Clausewitz, C. V. (1989). *On War*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Golose, Petrus Reinhard. (2009). *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian ilmu Kepolisian.
- Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. (1994). Jakarta: CV. Haji Masagung.

- Hasani, I., & Naipospos, B. T. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hendropriyono, A. (2009). *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas.
- Hikam, M. A. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Kompas.
- Hwang, J. C. (2018). *Why Terrorists Quit*. London: Cornell University Press.
- Idris, Irfan (2017). *Membumikan Deradikalisasi*. Jakarta : Daulat Press.
- Miles M. B., Huberman A. M. dan Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjia Rahardjo, (14 Oktober 2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN-Malang.ac.id.
- Mujani, S. (2005). *Benturan Peradaban: Sikap dan Perilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika*. Jakarta: Freedom institute-PPIM, dan Penerbit Nalar.
- NCPI. (2001). *Understanding Crime Prevention*. Kentucky: Butterworth–Heinemann.
- Platt, W. (1957). *Strategic Intelligence production: basic principles*. FA Praeger.
- Purwodarminto, W. J. S. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmat, M.S. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saronto, Y. W., Saronto, Y. W., & Karwita, J. (2001). *Intelijen: teori, aplikasi dan modernisasi*. Ekalaya Saputra, Jakarta.
- Sinaga, O., Ramelan, P., & Montratama, I. (2018). *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Gramedia.
- Sukarno, I. (2011). *Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soegiman, S. (2012). *Intelijen: profesi unik orang-orang aneh: a unique profession of peculiar persons*. Media Bangsa, Jakarta.
- Soegiman, S. (2013). *Etika Praktis Intelijen. Dari Sungai Tambak Beras Hingga Perang Cyber*. Media Bangsa, Jakarta.supo
- Suyanto, B. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tibi, B. (2016). *Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan.

- Umar, H. (2001). *Strategic management in action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yuniarti, Sri. (2017). *Dinamika Pengawasan Intelijen di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Jurnal

- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Ezzarqui, L. (2010). *De-radicalization and Rehabilitation Program: The Case Study of Saudi Arabia*. Washington D.C.: Georgetown University.
- Fauzi, Ali. (2011). *Deradikalisasi Pelaku Terorisme di Indonesia, Analisis dari Sudut Pandang Pendidikan Islam*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2017). *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 91-108.
- Firdaus, I. (2017). *Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Fink, N.C, & Hearne, E.B (2008). *Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism*. October 2008. International Peace Institute.
- Gumelar, B. (2015). *Strategi Pengembangan Industri Kecil Kripik Tempe Di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi (Studi Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Ngawi)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Hasani, I., & Naipospos, B. T. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). *Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1-20.
- Iga Rosalina. (Februari 2012). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01.

- Rabasa, Angel et.al. (2010). *Deradicalizing Islamist extremists*. The RAND Corporation.
- Rizki, A. (2022). Radikalisasi Melalui Media Sosial Selama Pandemi *Coronavirus Disease of 2019*. *Peperangan Asimetris (PA)*, 8(1), 1-21.
- Septian, F. (2012). Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Jurnal Krimonologi Indonesia*, 7(1).

Dokumen Negara

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- [BNPT] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (21 Maret 2022). Laporkan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia, BNPT Melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP dengan Komisi III DPR RI. Retrieved from <https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri>.
- [BNPT] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (5 Oktober 2022). BNPT RI Paparkan Kondisi Terkini Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Seminar Internasional “Coexisting with Diversity and Accepting Difference”. Retrieved from <https://www.bnpt.go.id/bnpt-ri-paparkan-kondisi-terkini-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-dalam-seminar-internasional-coexisting-with-diversity-and-accepting-difference>.

Website

- Alhamidi, Rifat. Detik.com. (8 Desember 2022). Rekam Jejak Agus Sujatno: Pengantin Bom Maut di Astana Anyar. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6448892/rekam-jejak-agus-sujatno-pengantin-bom-maut-di-astana-anyar>. Diakses pada 25 Januari 2023.
- Ardito Ramadhan, Kompas.com. (21 Maret 2022). Sudah Tangkap 56 Teroris hingga Maret 2022, Densus 88: Terorisme Masih Ada. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/17030661/sudah-tangkap-56-teroris-hingga-maret-2022-densus-88-terorisme-masih-ada>. Diakses pada 5 Oktober 2022.
- Batubara, Puteranegara. Okezone.com. (24 Maret 2022). Terungkap! Salah Satu Tim Medsos ISIS Mantan Napi Teroris. <https://nasional.okezone.com/read/2022/03/24/337/2567320/terungkap-salah-satu-tim-medsos-isis-mantan-napi-teroris>. Diakses pada 7 Oktober 2022.
- CNNIndonesia.com. (13 Februari 2023). BNPT Sebut 116 Mantan Napi Terorisme Kembali Jadi Residivis. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213143939-12-912414/bnpt-sebut-116-mantan-napi-terorisme-kembali-jadi-residivis>. Diakses 15 Februari 2023.
- Damanik, Caroline. Kompas.com. (18 Januari 2016). Rekam Jejak Pelaku Bom Sarinah, Perampokan Bank hingga Latihan Militer di Aceh. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/18/0854-1581/Rekam.Jejak.Pelaku.Bom.Sarinah.Perampokan.Bank.hingga.a.Latihan.Militer.di.Aceh>. Diakses pada 25 Januari 2023.
- Dimas Bayu, DataIndonesia.id. (15 September 2022). Daftar Negara Paling Terdampak Terorisme, Ada Indonesia? <https://data-indonesia.id/ragam/detail/daftar-negara-paling-terdampak-terorisme-ada-indonesia>. Diakses pada 28 September 2022.
- Institute For Economics & Peace. Global Terrorism Index (GTI) 2022. (Maret 2022). *Retrieved from* <https://www.economicsandpeace.org/?s=global+terrorism+index>. Diakses pada 7 Oktober 2022.
- Institute For Economics & Peace. Global Terrorism Index (GTI) 2022. (November 2020). *Retrieved from*

<https://www.economicsandpeace.org/?s=global+terrorism+index+2020>.

Diakses pada 7 Oktober 2022.

Issha Harruma, Kompas.com. (28 April 2022). Kasus-Kasus Terorisme di Indonesia dan Penyelesaiannya.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01150071/kasus-kasus-terorisme-di-indonesia-dan-penyelesaiannya>. Diakses pada 3 Oktober 2022.

Mantalean, Vitorio. Kompas.com. (24 Maret 2022). 5 Tersangka Penyebar Propaganda ISIS yang Bukan Jaringan Ji dan JAD.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/18090501/5-ter-sangka-penyebar-propaganda-isis-yang-ditangkap-polisi-bukan-jaringan-ji>.

Diakses pada 25 Januari 2023.

Mawardi, Isal. Detik.com. (7 Maret 2023). BNPT-Densus 88-Ditjen PAS Gelar Audiensi Bahas Program Deradikalisasi.

<https://news.detik.com/berita/d-6604575/bnpt-densus-88-ditjen-pas-gelar-audiensi-bahas-program-deradikalisasi>. Diakses pada 10 Maret 2023.

Putra, Nanda Perdana. Merdeka.com. (2021). Mantan Napi Teroris Bikin Petisi Bubarkan BNPT.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-napi-teroris-bikin-petisi-bubarkan-bnpt.html>. Diakses pada 7 Oktober 2022.

Rachmawati. Kompas.com. (8 Desember 2022). Jejak Agus Sujatno di Bom Panci Cicendo Tahun 2021, Pelaku Tewas Ditembak.

<https://bandung.kompas.com/read/2022/12/08/082800678/jejak-agus-sujatno-di-bom-panci-cicendo-tahun-2017-pelaku-tewas-ditembak?page=all>. Diakses 25 Januari 2023.

Sani, Ahmad Faiz Ibnu. Tempo.co. (22 Mei 2018). Kapolri Usul Rutan Khusus Napi Teroris Dibangun di Cikeas.

<https://nasional.tempo.co/read/1091541/kapolri-usul-rutan-khusus-napi-teroris-dibangun-di-cikeas>. Diakses pada 25 Januari 2023.

Sihombing, Rolando Fransiscus. Detik.com. (2020). BNPT soal Deradikalisasi Teroris: Kami Tak Bisa Sendirian.

<https://news.detik.com/berita/d-4889948/bnpt-soal-deradikalisasi-teroris-kami-tak-bisa-sendirian>. Diakses pada 7 Oktober 2022.

Sikumbang, Antarane.com. (2015). Penanggulangan Teroris dengan “Hard dan Soft Approach”. <http://www.antarane.com/berita/>

- 477096/penanggulangan-teroris-dengan-hard-dan-soft-approach. Diakses pada 7 Oktober 2022.
- Sofyan, Agus. Suarakarya.id. (5 Juli 2022). Kepala BNPT Sebut Radikalisasi di Sosial Media Terjadi Peningkatan, Praja IPDN Harus Waspada. <https://www.suarakarya.id/politik/pr2603815881/kepala-bnpt-sebut-radikalisasi-di-sosial-media-terjadi-peningkatan-praja-ipdn-harus-waspada>. Diakses pada 7 Oktober 2022.
- Sohuturon, Martahan. CNNIndonesia.com. (28 Februari 2017). Rekam Jejak Pelaku Bom Panci Bandung Yayat Cahdiyati. **Error! Hyperlink reference not valid.** 196662/rekam-jejak-pelaku-bom-panci-bandung-yayat-cahdiyati. Diakses pada 25 Januari 2023.
- Sucipto, Sindonews.com. (4 Juli 2022). BNPT: Ancaman Terorisme di Indonesia Tempati Urutan ke-24 dari 162 Negara. **Error! Hyperlink reference not valid.** di-indonesia-tempati-urutan-ke-24-dari-162-negara-165693-2823#:~:text=Mister%20Aladin,BNPT%3A%20Ancaman%20Terorisme%20di%20Indonesia%20Tempati,ke%2D24%20dari%20162%20Negara&text=JATINANGOR%20%2D%20Kepala%20Badan%20Nasional%20Penanggulangan,Terrorism%20Index%20(GTI)%202022. Diakses pada 28 September 2022.
- Taher, Andrian Pratama. CNNIndonesia.com. (28 Februari 2017). Yayat Cahdiyati Pernah Berkomplot dengan Abu Bakar Baasyir. <https://www.cnnindonesia.com/internasional>, Diakses pada 25 Januari 2023.
- Wardah, Fathiyah. VOAINdonesia.com. (11 Februari 2023). Aksi Mantan Napiter Soroti Tingkat Keberhasilan Program Deradikalisasi. <https://www.voaindonesia.com/a/aksi-mantan-napiter-soroti-tingkat-keberhasilan-program-deradikalisasi-/6871323.html>, Diakses pada 25 Februari 2023.
- Widadio, Nicky Aulia. Mediaindonesia.com. (2016). Pelaku Teror Mantan Napi Teroris. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/77242/pelaku-teror-mantan-napi-teroris>. Diakses pada 7 Oktober 2022.

إسلام نو سنتارا: ائتارا ارچومين فوليتيس,
سفير بتوال, دان ايفيستيمولوكيس
عاريف بوديمان

كيلاهيران دان فيركيمباغان ليسبومي: سواتو
ستودي هيبستوريس
جوهان وهيودي

فيلكساتان ايباداه حاجي ماسا هينديا بيلاندا:
تيلجاوان كريتيس تيرهاداف قيمكيران
چ. سناوچك هوكر ونجي
ليسي مزياتي دان اندريانشاه

سنتراتيكي كيامانان ماريتيم سيغافورا دان
دامفكبا باجي ايندونيسيا
فراديتو كوموجيو

ايمقليمينتاتياون كفاف دالام كيببجاكان
قيمبيريان بيااسيسوا سيسوا اوغچول فاقوا
دي لوار نيكييري
محمد رجال اوتو

ايفيكتيفيتاس سنتراتيكي ديراديكالياساسي قادا
نارافيدانا تيروريسمي دي روتان چيكياس
دبني قرويواتي